



KODE ARTIKEL : SPM-24-1-6-5

## URGENSI DIGITAL FINANCIAL INCLUSION DI ASEAN MELALUI LOCAL CURRENCY SETTLEMENT

**Kholifatus Saadah, Arum Tri Utami, Soni Martin Anwar**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

*\*email korespondensi* : kholifatus.saadah@unsoed.ac.id

### ABSTRAK

---

Selama lebih dari 50 tahun berdiri, ASEAN sudah menunjukkan bentuk organisasi regional yang cukup stabil. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasama yang dijalin antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara di luar kawasan. Salah satu bentuk kerjasama yang dijalin dalam bentuk kerjasama ekonomi yaitu kawasan perdagangan bebas atau lebih sering dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Merujuk pada teori integrasi ekonomi milik Bela Balassa, kawasan perdagangan bebas dinilai masih belum menggambarkan integrasi ekonomi yang maksimal dibandingkan yang lain. Terlebih, ASEAN masih mengedepankan kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya terutama di dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi. Sewajarnya sebagai organisasi regional yang memiliki usia cukup lama, ASEAN mulai mempertimbangkan adanya kebijakan ekonomi menuju integrasi ekonomi di kawasan itu sendiri. Salah satu ide yang muncul dan disepakati oleh para pemimpin negara di ASEAN adalah Local Currency Settlement (LCS). LCS sendiri merupakan sebuah inovasi yang tidak membuat negara-negara anggota memiliki mata uang yang sama, namun tetap menggunakan mata uang masing-masing dalam proses transaksi internasional. Melalui LCS, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan transaksi internasional akan berkurang dan dipandang lebih efisien ke depannya. Efisiensi ini juga sejalan dengan semakin populernya penggunaan alat transaksi digital, seperti QRIS dan TapPay. Kondisi tersebut selaras dengan ide dari digital financial inclusion yang terbantu oleh globalisasi terutama dalam hal teknologi. Tulisan ini akan membahas mengenai Local Currency Settlement (LCS) sebagai salah satu langkah yang diambil oleh negara-negara di ASEAN dalam kerangka integrasi ekonomi, dilihat dalam konteks digital financial inclusion sebagai salah satu faktor pendorong munculnya LCS dalam dinamika ekonomi regional.

**Kata kunci** : digital financial inclusion, local currency settlement, integrasi ekonomi, ASEAN

---

### PENDAHULUAN

Pada 8 Agustus 1967, kelima negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand secara sepakat mendirikan organisasi regional yang memiliki basis kawasan di Asia Tenggara (ASEAN, n.d.). Jika menilik pidato singkat dari Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, menegaskan bahwa Indonesia ingin ASEAN, sebagai sebuah organisasi yang bisa berdiri dengan kekuatan sendiri, dan secara tangguh bisa bertahan dari pengaruh negatif yang muncul dari luar kawasan. Pernyataan Adam Malik tersebut memang sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara pada masa awal pendirian ASEAN. Situasi yang dimaksudkan adalah pada masa Perang Dingin, ketika dunia sedang berada dalam perebutan dua poros besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Pada masa awal pendiriannya, ASEAN fokus pada dinamika keamanan di kawasan karena berkaitan langsung dengan Perang Dingin. Hal ini dirasa lebih urgent dibandingkan dengan hal lain karena kondisi kawasan Asia Tenggara yang dianggap sebagai lahan perebutan kekuasaan dua poros. Mengingat bagaimana Amerika Serikat dengan Containment Policy dan Uni Soviet serta China sedang berupaya menyebarkan pengaruhnya di kawasan Indochina. Walaupun demikian, ASEAN tetap berusaha mempertahankan kenetralannya di tengah perebutan dua poros tersebut. Baru pada tahun 1976, setelah deklarasi ASEAN



Concord dan TAC, ASEAN mulai melihat bahwa sektor kerjasama ekonomi bisa mulai dilakukan antar negara anggota ASEAN (Ishikawa, 2021). Sejak 1976, ASEAN secara perlahan mulai menjalankan kerjasama ekonomi melalui tiga pilar: ASEAN Industrial Project (AIP), ASEAN Industrial Complementation (AIC), dan ASEAN Preferable Trade Agreement (ASEAN-PTA).

Seiring waktu berjalan, ASEAN mulai mengembangkan sebuah inisiatif yang diharapkan bisa lebih signifikan dengan membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang seiring dengan ide dari ASEAN-PTA yang sudah digagas sebelumnya. AFTA sendiri resmi diluncurkan oleh ASEAN pada tahun 1992 dengan tujuan utama mengurangi hambatan tariff dan non-tariff agar mendorong adanya ekonomi regional yang lebih kompetitif (Bowles, 1997). Peluncuran ini berlaku pada 6 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam sudah menjadi anggota ASEAN sejak 1984), dan kemudian akan dikembangkan kepada negara-negara yang nantinya menjadi anggota ASEAN di kemudian hari. Salah satu tujuan AFTA yang disepakati oleh semua negara anggota adalah pengurangan tariff menjadi sekitar 0-5% bagi semua negara di kawasan. Kebijakan ini tentunya diinginkan untuk mempermudah negara-negara dengan ekonomi yang masih tertinggal, agar bisa mengikuti negara yang secara ekonomi sudah mapan.

Sejak 1992, AFTA menjadi salah satu pilar ekonomi di kawasan ASEAN yang patut diperhitungkan, karena memberikan beberapa dampak signifikan bagi perekonomian di kawasan. Ditambah dengan adanya semangat integrasi, AFTA kemudian menjadi salah satu pilar untuk menuju ke dalam integrasi ekonomi ala ASEAN. Tepatnya, pada November 2007 di KTT ASEAN ke-13 di Singapura, ASEAN sepakat untuk bergerak lebih maju terkait dengan integrasi ekonomi melalui ASEAN Economic Community (AEC) (Shimizu, 2014). Melalui AEC, ASEAN ingin membawa AFTA ke tingkatan yang lebih tinggi di dalam integrasi ekonomi. Tingkatan tersebut berupa integrasi yang menyeluruh dengan membentuk sebuah pasar tunggal untuk barang, jasa dan investasi (Robles, 2004). Melalui pasar tunggal tersebut, ASEAN secara regional ingin bisa bertahan dari gempuran investasi dari asing seperti Cina dan tetap menjadi sebuah organisasi regional yang relevan terutama dalam kaitannya dengan kerjasama ekonomi.

Pada saat ini, ASEAN sudah mencapai usianya yang ke-57. AEC yang pada awalnya direncanakan akan secara menyeluruh bisa berjalan pada 2015, mulai diperbarui cetak birunya menjadi 2025 nanti. Namun, sejauh mana sebenarnya integrasi ekonomi yang sudah berjalan cukup lama di kawasan ini? Jika merujuk pada tingkatan integritas ekonomi di kawasan ala Bela Balasa, justru ASEAN “hanya” berada di tingkatan pertama, yaitu Free Trade Area atau pasar bebas di kawasan. Walaupun AFTA dan mekanisme yang ada di dalamnya memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap pembuatan pasar di kawasan, namun dampak terhadap negara-negara less-developed masih dirasa kecil jika dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh negara-negara anggota yang secara ekonomi sudah mapan sejak awal (Okabe & Urata, 2014). Kondisi inilah yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah yang besar mengingat secara cetak biru, AEC akan mulai berjalan secara menyeluruh pada 2025. Melalui tulisan ini, penulis akan menjelaskan mengenai Local Currency Settlement (LCS) sebagai salah satu alternatif untuk terus menjalankan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Konsep tersebut akan didukung dengan digital financial inclusion sebagai gambaran digitalisasi dalam proses ekonomi agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan terutama kepada masyarakat di kawasan Asia Tenggara sendiri; tidak hanya yang berada di lingkaran pemerintahan.

## **MATERI DAN METODE**

Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah studi literatur. Melalui metode ini, penulis secara sistematis akan mengumpulkan dan menganalisis penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan kerangka teoritis yang berhubungan dengan topik tulisan ini secara keseluruhan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penulis untuk memberikan pemahaman secara komprehensif dari topik terkait dengan memberikan sintesis dari beberapa bahan bacaan. Melalui review yang mendetail dari jurnal akademis, buku dan kajian



yang relevan, penulis bisa mengidentifikasi tema utama dari pengetahuan yang lebih luas, sehingga memberikan argumen berdasar dari tulisan ini (Snyder, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Digital Financial Inclusion (Inklusi Keuangan Digital)

Perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah dalam hal keuangan. Ada banyak masyarakat yang belum bisa terjangkau oleh akses keuangan secara baik. Oleh karenanya muncul sebuah terobosan berupa digital financial. Digitalisasi finansial sekarang ini sangat memudahkan manusia dalam melakukan berbagai transaksi seperti membeli produk yang berada di wilayah yang jauh, mendorong berbagai usaha agar lebih efisien dan tentunya memudahkan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh munculnya berbagai pemain baru seperti fintech, bigtech, dan berbagai e-commerce yang sangat mempengaruhi keberlangsungan pemain lama atau konvensional. Digital financial inclusion sendiri merupakan tahap keempat dari revolusi keuangan. Revolusi keuangan yang dilakukan berupa perkembangan kredit mikro, microfinance, dan financial inclusion. Awalnya “kredit mikro” mengacu pada pinjaman kecil yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan kepada bisnis dan individu. Pada tahun 1930an, “kredit mikro” telah digantikan oleh “keuangan mikro” yang mencakup layanan keuangan yang lebih luas seperti tabungan, reksa dana, asuransi dan pinjaman. Lalu revolusi bergeser dari “keuangan mikro” ke “financial inclusion”.

Financial inclusion (inklusi keuangan) adalah konsep yang berusaha menjamin bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh semua orang. Konsep ini merupakan salah satu jalan untuk pembangunan dan akselerasi menuju Sustainable Development Goals (SDGs). Pada dasarnya salah satu tujuan dari SDGs adalah untuk mengurangi kemiskinan dari semua negara dan membutuhkan usaha serta kolaborasi dari seluruh dunia, baik itu negara maju atau negara berkembang. Akses dan penggunaan dari produk finansial dan online banking oleh anak muda di negara maju hampir mencapai 90%, sedangkan masyarakat menengah kebawah yang berasal dari wilayah pinggiran akan menjadi penghalang dalam mencapai SDGs pada 2030 (Tay, Tai, & Tan, 2022).

Kredit mikro, keuangan mikro serta inklusi keuangan lebih bersifat manual dan operasi berbasis lapangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat perubahan dari inklusi keuangan menuju inklusi keuangan digital, yang memiliki potensi untuk mengubah kehidupan masyarakat yang rentan. Inklusi keuangan digital memainkan peran yang vital dalam memitigasi ekonomi suatu negara. Inklusi keuangan digital dikenal sebagai proses dalam mendorong aksesibilitas dan utilitas layanan keuangan formal di kalangan pengguna publik dan perusahaan. Selain itu, konsep tersebut juga memastikan bahwa layanan keuangan formal dapat diakses dan digunakan oleh orang dan perusahaan. Definisi sederhana lainnya adalah memiliki rekening dari lembaga keuangan yang diakui. Target utamanya adalah Masyarakat yang rentan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, untuk bisa memperoleh berbagai layanan keuangan dengan maksimal. Inklusi keuangan ini kemudian mengalami banyak kemajuan terutama setelah adanya perkembangan teknologi yang signifikan, salah satunya adalah dengan adanya inklusi keuangan digital yang digunakan untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang Asia Tenggara (Budiarti, Hibatulloh, & Salman, 2021). Dengan adanya inklusi keuangan digital diharapkan dapat memberantas hambatan dan mendorong partisipasi individu dalam layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan bisa mendapat manfaat. Penggunaan smartphone yang masif bisa dijadikan sebagai dukungan dalam inklusi keuangan digital.

Covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam hal keuangan. Ada banyak negara berkembang yang terkena dampak ekonomi yang hebat pasca Covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha untuk beradaptasi setelah Covid-19. Pada saat pandemi, pemerintah berusaha untuk membuat ekonomi tetap berjalan sebagaimana



semestinya. UMKM adalah salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling terkena dampak dari Covid-19. Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan hingga kebangkrutan. Di sisi lain, banyak juga bermunculan UMKM karena efek dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor perekonomian. Selain karena efek Covid-19, sudah seharusnya UMKM beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0. Ada banyak perubahan dalam hal keuangan yang ditawarkan bagi UMKM untuk bisa tetap bertahan. Salah satunya adalah digitalisasi keuangan sebagai bentuk layanan perdagangan yang cepat, murah dan aman dalam produksi dan pemasaran. Dengan adanya digitalisasi tentunya akan membuat konsumen menjadi mudah dalam bertransaksi (Wardhono, Nasir, Aprilia, Putra, & Zebua, 2022).

Pemerintah Indonesia berusaha untuk keluar dari krisis akibat Covid-19 dengan memanfaatkan perkembangan dan perubahan dalam digital financial inclusion. Salah satu usaha yang didorong oleh pemerintah adalah QRIS. QRIS yang bisa membuat transaksi dilakukan secara non tunai. Menurut Bank Dunia dengan adanya digital financial inclusion maka dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan suatu negara. Kelompok rentan seperti anak muda dan UMKM tentunya adalah target utama dalam transformasi ekonomi. Diharapkan kelompok rentan ini dapat menggunakan keuangan digital secara massal walaupun dilakukan secara bertahap. Jika penggunaan keuangan digital dilakukan secara luas maka akan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi negara.

Salah satu penggunaan digitalisasi finansial adalah penggunaan QR dalam pembayaran. QR (Quick Response) code adalah layanan pembayaran cepat menggunakan pemindaian smartphone. Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan produk yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS telah dijadikan sebagai pembayaran digital di Indonesia. Selain itu memungkinkan UMKM untuk bisa memanfaatkannya dalam menerima pembayaran dari dompet digital atau pembayaran aplikasi apapun. Pengenalan QRIS ditambah dengan dorongan penyedia pembayaran elektronik untuk mempercepat adopsi pembayaran digital dan pendampingan UMKM dalam pembayaran digital melalui QRIS, telah menjadi "game changer" dalam inklusi keuangan digital di negara berkembang. Sesuai dengan peraturan OJK No.76/POJK.07/2016, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 83,6% pada tahun 2021. BI dan ASPI telah mengadopsi standar pembayaran global cross-operating payment standards EMVCo (Europay, Mastercard, dan Visa). Hal ini kemudian memungkinkan penerapan layanan QRIS cross border dapat dilakukan pada tahun 2021. EMVCo adalah open source dan dapat dioperasikan dengan beragam penyedia layanan keuangan, sehingga memfasilitasi interoperabilitas antara pemangku kepentingan, instrumen dan negara (Rachmad & Raharjo, 2023).

UMKM adalah target utama dari penggunaan QRIS Cross Border ini. Dengan penggunaan QRIS ini tentunya UMKM memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat memperluas pangsa pasar dan mendongkrak daya saing UMKM. Turis asing yang berwisata ke Indonesia bisa menjadikan QRIS sebagai metode yang mudah ketika mereka melakukan transaksi dengan UMKM. Banyumas adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sudah menjadikan QRIS sebagai media dalam transaksi keuangan. Penggunaan QRIS sebagai transaksi keuangan sudah bisa ditemukan di berbagai sektor seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan juga UMKM. UMKM di Banyumas sudah sangat familiar dengan penggunaan QRIS ini. Banyak pedagang yang merasa terbantu dengan alat bantu pembayaran ini karena dianggap lebih efektif dan efisien. Banyak juga turis atau wisatawan asing terutama dari negara ASEAN yang menjadikan QRIS sebagai media pembayaran mereka.

#### **Local Currency Settlement**

Local Currency Settlement (LCS) adalah mekanisme yang muncul dari perjanjian bilateral maupun multilateral berkaitan dengan penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam melakukan transaksi perdagangan, dibandingkan menggantungkan nilai mata uang kepada mata uang dominan seperti Dollar Amerika Serikat (Rasdiyanti & Suyeno, 2022). Implementasi kerangka LCS dilakukan dengan cara menentukan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). ACCD adalah bank-bank yang ditunjuk oleh otoritas



kedua negara untuk memfasilitasi implementasi LCS melalui pembukaan rekening dalam mata uang negara mitra di masing-masing negara. Mekanisme LCS ini kemudian didorong untuk memunculkan efisiensi perdagangan antar negara.

Di Indonesia, LCS diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 Tentang “Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank” dan juga melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang “Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.” Dalam menjalankan kegiatannya sebagai ACCD, bank-bank di Indonesia wajib mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan dan transaksi terkait LCS, bank ACCD juga harus mematuhi pedoman operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan otoritas negara mitra. Untuk memfasilitasi operasional kerangka LCS, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, dan Kementerian Keuangan Jepang telah menunjuk beberapa bank yang memenuhi kriteria utama untuk memfasilitasi transaksi bilateral.

Upaya dalam pengurangan penggunaan dolar AS atau biasa dikenal sebagai de-dolarisasi melalui LCS Framework sendiri memiliki hasil yang progresif tercermin dari menurunnya penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan yang dilakukan antar negara. Hal tersebut terlihat dimana transaksi perdagangan yang terjadi di antara Indonesia dengan Thailand pada periode tahun 2017 hingga 2018 mencapai angka 16,3 miliar dolar AS dengan total 90% transaksi dilakukan menggunakan dolar AS (Suryanto & Hidayat, 2020). Sedangkan transaksi perdagangan Indonesia dengan Malaysia mencapai total 94% transaksi dilakukan dengan menggunakan dolar AS. Namun, setelah disepakati dan diterapkannya LCS, transaksi perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand menggunakan mata uang lokal meningkat dan mencapai angka 1,19 triliun rupiah secara keseluruhan. Keberadaan LCS membuat terjadinya peningkatan penggunaan mata uang lokal yang kemudian akan membantu proses pengurangan keluarnya mata uang asing. Keberadaan dari fenomena dedolarisasi ini sendiri tidak hanya disebabkan oleh keberadaan LCS tetapi juga terjadi karena perubahan dinamika yang ada dalam ekonomi global. Secara keseluruhan, kecenderungan terjadinya de-dolarisasi diyakini banyak pihak dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan terhadap perekonomian lokal di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global.

Kesepakatan LCS Framework yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menghasilkan keuntungan bagi negara yang terlibat. Keberadaan kesepakatan LCS menghasilkan skema transaksi antar mata uang lokal secara langsung tanpa perlu membuat pelaku usaha menukarkan mata uang lokal ke dalam bentuk dolar AS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dengan kemudahan yang dihasilkan dari keberadaan LCS Framework, diharapkan penggunaan rupiah, ringgit, dan bath lebih sering lagi digunakan dalam transaksi yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan intra-regional, diharapkan juga kecenderungan dependensi terhadap dolar AS bisa berkurang dan perdagangan intra-regional antar negara yang terlibat semakin meningkat.

Selain dari bidang perdagangan, keberadaan kesepakatan LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga ditujukan untuk mendorong tingkat investasi yang terjadi di antara tiga negara yang terlibat. Kemudahan yang dihasilkan dari kerangka LCS diharapkan dapat mendorong para investor dan pelaku usaha dari ketiga negara terlibat untuk memanfaatkan keuntungan yang ada dan melakukan investasi intra-regional secara langsung. Para investor juga dapat mengambil keputusan dan mengelola investasi yang dilakukannya sendiri berdasarkan kondisi ekonomi intra-regional yang terjadi dan bukan mengambil keputusan berdasarkan faktor eksternal yang mungkin memengaruhi. Berdasarkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia yang dirilis oleh BI juga menunjukkan terjadinya peningkatan transaksi Indonesia dalam bentuk investasi langsung setelah keberadaan kesepakatan LCS (Bank Indonesia, 2023).



Keberadaan dari kesepakatan LCS juga memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat umum ketika melakukan transaksi jual beli pada ketiga negara tersebut. Kerangka LCS menghadirkan kondisi di mana masyarakat umum dapat berbelanja dengan menggunakan mata uang lokal ketiga negara yang terlibat tanpa perlu melakukan konversi terhadap dolar AS. Contohnya saja, masyarakat Indonesia yang sedang berlibur di Thailand dapat berbelanja dengan nyaman tanpa perlu menukar uang yang dimilikinya ke mata uang baht terlebih dahulu. Hal ini karena dalam kerangka LCS juga terdapat upaya integrasi pembayaran dengan menggunakan metode memindai kode QR atau dikenal dengan nama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia. Sementara untuk QRIS Malaysia masih berada pada tahap uji coba (Bank Indonesia, 2023).

Kebijakan ini akan lebih efektif jika sebagian besar perdagangan bilateral antarnegara, semisal di kawasan ASEAN, sudah menggunakan mata uang lokal. Hal ini disebabkan sebagian eksportir Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih menggunakan barang impor dari negara lain yang masih membutuhkan dolar AS. Sehingga, tidak mungkin semua ekspor dan impor bisa diperdagangkan dengan mata uang lokal. Selain itu, BI menjelaskan selama pelaksanaan LCS masih banyak kendala yang dihadapi. Seperti permasalahan *threshold underlying* yang disepakati BI dan otoritas Jepang dirasa cukup ketat sehingga menjadi tidak fleksibel. Sementara dengan LCS Jepang, transaksi yang diperbolehkan tanpa *underlying* dokumen hanya sampai USD25 ribu/transaksi. Permasalahan lain timbul dikarenakan hubungan transaksi masih sebatas perdagangan, belum mencakup banyak transaksi seperti *hedging* dan *fitur limited* lainnya, seperti LCS dengan Malaysia di tahap awal, serta kendala regulasi lain di negara mitra (Puspadini, 2023).

#### **ASEAN Economic Community dan Konsep Integrasi Ekonomi**

Inisiatif yang dimiliki oleh ASEAN sejak tahun 1992 melalui AFTA pada tahun 1992 memiliki tujuan untuk memiliki sebuah integrasi ekonomi yang komprehensif di kawasan. Integrasi ekonomi sendiri tidak hanya dilihat hasilnya saja, namun juga proses dan juga kondisi dalam integrasi tersebut (Balassa, 1991). Integrasi ekonomi memiliki beberapa tingkatan, Pasar Bebas (FTA), Custom Union, Common Market, Economic Union, dan yang paling tinggi adalah Total Economic Union. Jika merujuk pada definisi dan aktivitas yang dilakukan oleh AFTA, maka secara tingkatan, integrasi ekonomi yang dilakukan masih berada di tingkatan yang paling bawah.

Walaupun klasifikasi ala Bela Balassa merupakan klasifikasi klasik yang masih digunakan secara umum, konsep mengenai integrasi ekonomi juga mengalami perkembangan. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Jacques Pelkmans, yang menyebutkan bahwa integrasi ekonomi memiliki setidaknya enam tingkatan, ada tambahan satu tingkatan jika dibandingkan dengan milik Bela Balassa (Ishikawa, 2021). Keenam tingkatan itu adalah FTA, custom unions, FTA+, "deep and comprehensive FTA," common market dan pasar tunggal. Jika melihat pada keenam tingkatan tersebut, maka AEC berada di tingkat "deep and comprehensive FTA," jika melihat aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Namun, yang menjadi catatan tambahan di sini adalah konsep ASEAN sebagai organisasi regional yang masih mengedepankan kedaulatan negara; sehingga hal ini justru memunculkan kesulitan jika AFTA dan AEC ingin bergeser ke tingkatan yang lebih tinggi seperti "common market."

AEC sebagai pilar ekonomi di kawasan Asia Tenggara memang berangkat dari konsep AFTA; ketika negaranegara di kawasan mulai membangun integrasi ekonomi dari adanya pasar bebas tersebut. AEC sendiri memiliki target untuk memiliki kemudahan perputaran dan pertukaran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil (Robles, 2004). Apabila merujuk pada cetak biru AEC 2025, tujuan-tujuan dari pilar ekonomi tersebut antara lain adalah: (1) integrasi ekonomi yang kuat dan kohesive; (2) ASEAN yang dinamis, kompetitif dan inovatif; (3) memperkuat konektivitas dan kerjasama sektoral; (4) ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat dan berpusat pada masyarakat; dan (5) ASEAN yang mengglobal (ASEAN, 2015). Seperti apa yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa ASEAN melalui AEC mungkin belum bisa mencapai integrasi ekonomi dengan tingkatan yang tinggi seperti pasar Uni Eropa misalnya.



Namun, apakah kemudian AEC tidak bisa memiliki kekuatannya sendiri seperti integrasi ekonomi di kawasan lain?

Menurut analisis Pelkmans, AEC justru bisa berada di tingkatan “deep and comprehensive FTA,” melihat inklusi keuangan digital dan LCS yang sudah berjalan di kawasan ini. Hal ini berkaitan langsung dengan dua tujuan dari AEC yaitu ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat dan berpusat pada masyarakat dan integrasi ekonomi yang kuat dan kohesive. Orientasi dan berpusat pada masyarakat misalnya, dapat mulai ditekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam aktivitas perdagangan secara internasional. Penggunaan QRIS Cross-Border adalah salah satu upaya di dalam inklusi keuangan digital yang bisa memberikan kemudahan transaksi melewati batas negara dengan lebih mudah. Ditambah dengan adanya mekanisme LCS yang mulai terjalin antar beberapa negara di ASEAN, maka adanya integrasi ekonomi yang kuat dan lebih kohesive diharapkan bisa muncul melalui hal tersebut. Walaupun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh ASEAN sebagai organisasi regional, mengingat melalui ASEAN Way, semua aktivitas tersebut masih secara penuh berada di bawah kontrol kedaulatan negara masing-masing. Sehingga, bagaimana nanti ke depannya sebagai sebuah organisasi regional mampu untuk menyatukan perjanjian-perjanjian terkait dengan kemudahan transaksi tersebut menjadi satu payung aturan yang bisa dinikmati oleh semua negara anggota ASEAN.

## SIMPULAN

ASEAN secara regional sudah memiliki inisiasi mengenai integrasi ekonomi sejak tahun 1992, ketika AFTA mulai dibentuk. Seiring waktu berjalan, AFTA mulai bertransformasi dan menjadi salah satu “sandaran” bagi pilar ekonomi di ASEAN melalui ASEAN Economic Community (AEC), baik dalam rencana 2015 maupun 2025. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki masalah terkait dengan pola integrasi ekonomi yang masih berada di tingkatan pasar bebas atau FTA. Melalui skema LCS, dan dengan mulai masifnya kebutuhan inklusi keuangan digital, penggunaan QRIS Cross Border adalah salah satu langkah untuk mendukung AEC 2025 itu sendiri. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan AEC tentang orientasi dan berpusat pada masyarakat, serta integrasi ekonomi yang kuat dan kohesive. Penggunaan QRIS yang cenderung mudah akan mendorong semakin banyaknya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya mereka yang berada di level “elit” dalam membantu adanya transaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Tetapi, AEC dan integrasi ekonomi masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Penggunaan QRIS Cross Border dan inklusi keuangan digital memang memberikan banyak keuntungan, namun jika tidak diatur secara regional, akan ditakutkan tidak mampu untuk menjadi sebuah fenomena yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Diambil kembali dari ASEAN: <https://asean.org/book/asean-economic-community-blueprint-2025/>
- ASEAN. (t.thn.). *The Founding of ASEAN (part 2)*. Diambil kembali dari Association of Southeast Asia: <https://asean.org/the-founding-of-asean/the-founding-of-asean-part-2/>
- Balassa, B. (1991). Economic Integration. Dalam J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman, *The World of Economics* (hal. 176-186). London and Basingstoke: The Macmillan Press Limited.
- Bank Indonesia. (2023, June 19). *Bank Indonesia*. Diambil kembali dari Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan I 2023 Meningkat: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news>
- Bowles, P. (1997). ASEAN, AFTA and the "New Regionalism". *Pacific Affairs*, 70(2), 219-234.
- Budiarti, I., Hibatulloh, F., & Salman, M. (2021). Financial Technology as Payment Methods in the . *International Journal of Research and Applied Technology*, 9-16.



- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN economic community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 1-18.
- Okabe, M., & Urata, S. (2014). The impact of AFTA on intra-AFTA trade. *Journal of Asian Economics*, 35, 1231.
- Puspadini, M. (2023, May 8). *CNBC Indonesia*. Diambil kembali dari Bos BI Buka Fakta Kekuatan Dolar di Dunia Turun Drastis : <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230508182713-17-435560/bosbi-buka-fakta-kekuatan-dolar-di-dunia-turun-drastis>
- Rachmad , A. A., & Raharjo, M. R. (2023). QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration . *Global Local Interaction : Journal of International Relations*, 151-161.
- Rasdiyanti, A. D., & Suyeno. (2022). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 25(1), 13-24.
- Robles, A. C. (2004). The ASEAN free trade area and the construction of a Southeast Asian economic community in East Asia. *Asian Journal of Political Science*(12), 108-178.
- Shimizu, S. (2014). ASEAN Financial and Capital Markets: Policies and Prospect of Regional Integration. *Pacific Business and Industries*, XIV(54), 1-36.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Suryanto, V., & Hidayat, K. (2020, December 21). *Kerjasama LCS Indonesia-Thailand diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dolar AS*. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/kerjasama-lcs-indonesia-thailand-diharapkan-dapatmengurangi-ketergantungan-dolar-as>
- Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heilyon Journal*, 1-10.
- Wardhono , A., Nasir, M., Aprilia, A., Putra, P. T., & Zebua, b. H. (2022). Is the Digital Economy Driving the Economic Growth of The Sumatra Region During the Pandemic? *Journal of Economic Research and Social Sciences*, 76-92.